



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH;**
2. Tempat lahir : Bajar Negara;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Segati RT 001 RW 005 Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan 6 September 2020
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 11 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange;
 - 1 (satu) gunting besi;
 - 1 (satu) potong karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Realme type RMX 18811 beserta kartu seluler 082169564645;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka: MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pemilk Kendaraan Bermotor No. P-03872884 Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02744068.C Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;

Dikembalikan kepada Saksi RISDIYANTO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Als SOLEH, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jembatan Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia"**. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah Gading Gajah pada tahun dan bulan tidak ingat lagi pada saat masih bekerja di PT RAPP di sektor Baserah sebagai Mandor Plantation di areal tanaman eucalyptus, lalu terdakwa berniat mengambil gading gajah yang mati dengan cara menarik gading gajah satu persatu dari depan belalainya kemudian terdakwa membawa gading ke Compartemen dan mengikat ke dua gading gajah tersebut di atas pohon akasia

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali karet selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan terdakwa kembali lagi ke ke compartemen dan mengambil gading gajah yang sudah kering dan terdakwa membungkus dengan karung bekas pupuk untuk dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat : Desa Segati RT 001 RW 005 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Selanjutnya sesampai di rumah, terdakwa menyimpan gading gajah tersebut di atas lemari pakaian kamar selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Selanjutnya terdakwa berhenti bekerja tahun 2018 dan terdakwa hendak menjual gading gajah tersebut;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh PUTRA (DPO) untuk bertemu dengan BOS (DPO) untuk transaksi jual beli yang mana PUTRA (DPO) mengecek dahulu gading gajah tersebut lalu terdakwa menyetujuinya dan bersepakat bertemu di Langgam di rumah makan AIRIN pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 pukul 09.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) buah gading gajah yang diikatkan ke Jok Belakang di atas Sepeda Motor Merk Yamaha Berwarna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka: MH31PA002DK269818, Nomor Mesin: IPA-270185, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditelepon PUTRA (DPO) menyatakan sudah sampai di rumah makan AIRA dan terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO) lalu PUTRA (DPO) mengatakan: "Disana banyak orang, kita ketemu di tempat sepi saja" lalu dijawab terdakwa "Oke" lalu sesampainya di tepi Jalan sepi terdakwa membawa gading gajah yang telah dibungkus plastik ke dalam mobil yang dibawa oleh PUTRA (DPO) dan BOS (DPO) untuk dilakukan pengecekan lalu PUTRA (DPO) dan BOS (DPO) menawarkan gading gajah tersebut seharga Rp 21.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun terdakwa mengatakan : udahlah lah kita makan siang dulu... nanti kita bicarakan lagi," setelah itu terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) dan BOS (DPO) pergi menuju rumah makan terapung AIRIN dan terdakwa sampai duluan sekira pukul 13.30 Wib di depan rumah makan AIRIN pada saat memarkirkan motor, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 2 (Dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha berwarna putih – merah dengan nomor polisi BM 4173 ID, nomor rangka : MH31PA002DK269818, NOMOR MESIN : IPA-270185, 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau, 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange, 1 (satu) gunting besi, 1 (satu) Potongan Karet Ban

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Sepeda Motor Dengan Ukuran Panjang Lebih Kurang 2 (Dua) Meter. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli GUNAWAN. S, Hut, M.Si selaku Pengendali Ekosistem Hutan pada Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan pada Balai Besar KSDA Riau, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.1270 / K.6 / BTU / PEG.3.0 / 06 / 2020 tanggal 9 Juni 2020 menerangkan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) gading satwa tersebut adalah merupakan bagian – bagian dari satwa yang dilindungi, yang mana itu adalah bagian dari tubuh satwa Gajah dengan nama ilmiah *Elephas maximus*;

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajah merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh Undang–Undang di Negara Indonesia yaitu ***Elephas maximus***, yang menjadi barang bukti berupa: 2 (Dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter dalam perkara ini termasuk bagian satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu gajah (***Elephas maximus***) Nomor Urut 51;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan atau memiliki 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter yang termasuk bagian dari hewan liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU. RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joko Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim dari Subdit 4 Reskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan ke arah Danau Tajwid bertempat di depan Rumah Makan Terapung Airin Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Tim dari Reskrimsus Polda Riau mendapat informasi tentang adanya kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa gading gajah yang akan dilakukan di Jembatan Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa atas informasi tersebut Tim melakukan pengamatan di Jembatan Langgam di Desa Langgam Kabupaten Pelalawan dan saat itu Tim mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berwarna putih merah dan pada bagian belakang sepeda motornya terdapat bungkus panjang dan juga terdapat gunting besi dan Terdakwa beberapa kali mondar mandir di jalan melintasi jembatan, mengetahui itu hal itu Tim tetap mengamati Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali melintasi jembatan dan masuk menuju ke arah Danau Tajwid dan tepat di depan Rumah Makan Terapung Airin Terdakwa berhenti dan saat Terdakwa berhenti saksi dan Tim mendatangi terdakwa dan menanyakan apa barang yang dibawa pada bagian belakang sepeda motor tersebut, dan terdakwa membukanya dan diketahui bahwa yang dibawa Terdakwa adalah sepasang gading gajah dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa benar itu adalah gading gajah dan saat membuka bungkus tersebut saat itu juga ada disaksikan oleh pemilik Rumah Makan Terapung AIRIN yaitu Sdr. HARIYUS dan selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang-barang yang dibawa terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



ke kantor Direktorat Reskrimsus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa membawa 2 (dua) gading gajah dengan cara membungkusnya dengan menggunakan kantong plastik berwarna hijau dan disusun di bagian belakang sepeda motornya dengan ditutup lagi atau ditimpa jaket hujan warna orange dan juga gunting besi dan diikat dengan potongan karet ban dalam sepeda motor dan sepeda motor yang digunakan terdakwa saat itu adalah s1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision warna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, gading gajah tersebut didapatkan oleh Terdakwa pada saat ada gajah mati di areal akasia di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu gading gajah tersebut akan dijual Terdakwa dan akan diperlihatkan kepada yang mau membeli di sekitar Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang-barang yang diamankan yaitu 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka: MH31PA002DK269818, Nomor Mesin: IPA-270185, 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau, 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange, 1 (satu) gunting besi, 1 (satu) potongan karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Tim tidak melakukan pemeriksaan di tempat gajah mati di areal akasia tempat terdakwa bekerja, karena berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada Tim saat itu bahwa gajah mati yang diambil gadingnya tersebut terjadi sekitar lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu saat terdakwa masih bekerja di PT. RAPP sebagai mandor dan terdakwa sudah tidak ingat lagi posisi pasti gajah mati tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa gading gajah tersebut akan dijual kepada pembeli bernama PUTRA dan selanjutnya Tim melakukan pencarian di sekitar tempat rumah makan tersebut, namun Tim tidak menemukan PUTRA yang dimaksud Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi berupa gading gajah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Budiman M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim dari Subdit 4 Reskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan arah Danau Tajwid bertempat di depan Rumah Makan Terapung AIRIN Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Tim Reskrimsus Polda Riau mendapat informasi tentang adanya kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa gading gajah yang akan dilakukan di Jembatan Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa atas informasi tersebut Tim melakukan pengamatan di Jembatan Langgam di Desa Langgam Kabupaten Pelalawan dan saat itu Tim mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berwarna putih merah dan pada bagian belakang sepeda motornya terdapat bungkusan panjang dan juga terdapat gunting besi dan terdakwa beberapa kali mondar mandir di jalan melintasi jembatan, mengetahui itu hal itu Tim tetap mengamati terdakwa dan kemudian terdakwa kembali melintasi jembatan dan masuk menuju ke arah Danau Tajwid dan tepat didepan Rumah Makan Terapung AIRIN terdakwa berhenti dan saat terdakwa berhenti saksi dan Tim mendatangi terdakwa dan menanyakan apa barang yang dibawa pada bagian belakang sepeda motor tersebut, dan terdakwa membukanya dan diketahui bahwa yang dibawa terdakwa adalah sepasang gading gajah dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa benar itu adalah gading gajah dan saat membuka bungkusan tersebut saat itu juga ada disaksikan oleh pemilik Rumah Makan Terapung AIRIN yaitu Sdr. HARIYUS dan selanjutnya Tim

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



mengamankan terdakwa beserta barang-barang yang dibawa terdakwa ke kantor Direktorat Reskrimsus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membawa 2 (dua) gading gajah tersebut dengan cara membungkusnya dengan menggunakan kantong plastik berwarna hijau dan disusun di bagian belakang sepeda motornya dengan ditutup lagi atau ditimpa jaket hujan warna orange dan juga gunting besi dan diikat dengan potongan karet ban dalam sepeda motor dan sepeda motor yang digunakan terdakwa saat itu adalah s1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision warna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, gading gajah tersebut didapatkan oleh terdakwa pada saat ada gajah mati di areal akasia di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu gading gajah tersebut akan dijual dan akan diperlihatkan kepada yang mau membeli di sekitar Desa Laggam Kecamatan Laggam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang-barang yang diamankan yaitu 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185, 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau, 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange, 1 (satu) gunting besi, 1 (satu) potongan karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Tim tidak melakukan pemeriksaan di tempat gajah mati di areal akasia tempat Terdakwa bekerja, karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa, gajah mati yang diambil gadingnya tersebut terjadi sekitar lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu saat Terdakwa masih bekerja di PT. RAPP sebagai mandor dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi posisi pasti gajah mati tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Tim melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa gading gajah tersebut akan dijual kepada pembeli bernama Putra dan selanjutnya Tim melakukan pencarian di sekitar tempat rumah makan tersebut, namun Tim tidak menemukan Sdr. Putra yang dimaksud Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi berupa gading gajah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lisa Lisdiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang merupakan suami saksi karena membawa gading gajah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi adalah pada tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB karena diberitahu oleh tetangga yang pada saat itu ditelpon oleh Terdakwa dan kemudian hp tersebut diberikan kepada saksi dan dari pembicaraan via hp tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dibawa ke kantor polisi (Polda Riau);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena membawa gading gajah, yang mana saat itu saksi diberitahukan melalui hp dan saat itu saksi juga diberitahukan bahwa penangkapan itu terjadi hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di Langgam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki gading gajah tersebut lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, yang mana berdasarkan cerita Terdakwa yang Saksi tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya mengatakan kepada saksi ada mendapatkan gading gajah mati, tetapi Saksi tidak pernah melihat gading gajahnya tersebut dan setelah cerita Terdakwa tersebut kira-kira 3 (tiga) bulan kemudian saksi pernah melihat Terdakwa membawa barang dibungkus karung bekas pupuk pada saat pulang ke rumah, tetapi saksi tidak mengetahui apa isi karung tersebut dan Terdakwa juga tidak menjelaskan apa isi karung yang dibawanya tersebut, sedangkan darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan gading gajah tersebut saksi tidak tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan gading gajah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan gading gajah tersebut dan saksi juga tidak pernah memberitahukan kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mandor pada PT. RAPP di Baserah dan berhenti bekerja pada tahun 2018;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama gading gajah tersebut disimpan di dalam rumah oleh Terdakwa selama 6 (enam) tahun, Saksi tidak pernah melihat atau pun diperlihatkan oleh Terdakwa tentang keberadaan gading gajah tersebut sampai Terdakwa mau menjualnya;
- Bahwa ketika Terdakwa akan berangkat dari rumah pada tanggal 7 Juni 2020 tersebut, pada pagi harinya Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa mau berangkat ke Langgam, sedangkan saksi berangkat ke tempat tetangga untuk bertakziah dan ketika saksi pulang terdakwa sudah berangkat dari rumah;
- Bahwa penyidik memperlihatkan kepada saksi barang-barang berupa 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185, 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau, 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange, 1 (satu) gunting besi, 1 (satu) potongan karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, terhadap barang-barang tersebut saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185 tersebut saksi mengetahuinya karena sepeda motor tersebut milik abang saksi (RISDIYANTO), sedangkan untuk barang-barang yang lainnya tersebut saksi tidak mengetahuinya dan baru kali ini melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Risdiyanto Bin Yudi Alias Aris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi adalah dari adek kandung saksi yang bernama Sdri. LISA yang merupakan istri terdakwa dan saksi diberitahukan sekitar tanggal 14 Juni 2020.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi LISA, Terdakwa ditangkap polisi karena membawa gading gajah dan saat itu Saksi diberitahukan Saksi LISA melalui hp dan saat itu saksi juga diberitahu bahwa penangkapan itu terjadi hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di Langgam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki gading gajah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap adalah seorang petani/ pekebun dan dahulunya juga saksi ketahui bahwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Terdakwa bekerja sebagai mandor pada PT. RAPP di Baserah dan sepengetahuan Saksi berhenti pada tahun 2018;

- Bahwa penyidik memperlihatkan kepada Saksi barang-barang berupa 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185, 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau, 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange, 1 (satu) gunting besi, 1 (satu) potongan karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, terhadap barang-barang tersebut saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185 tersebut saksi mengetahuinya karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, sedangkan untuk barang-barang yang lainnya tersebut saksi tidak mengetahuinya dan baru kali ini melihatnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi titipkan kepada Saksi LISA sejak bulan Februari 2020 karena saksi bekerja di Palas – Pekanbaru;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-03872884 Nomor Registrasi Bm 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 02744068.C Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Drh. RINI DESWITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki gading gajah;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan sebagai ahli dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor ST.2196/K.6/BTU/PEG.3.0/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan jabatan Penganalisis Bahan Pengawetan TSL/ Dokter Hewan dan ahli menjabat jabatan tersebut pada tahun 2014 dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi, Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan dan pada Balai Besar KSDA Riau;

- Bahwa tugas pokok ahli selaku Penganalisis Bahan Pengawetan TSL/ Dokter Hewan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau adalah merencanakan monitoring satwa, melakukan monitoring satwa, penanganan kematian satwa liar dalam hal nekropsi, penyelamatan satwa liar dan pengecekan kesehatan satwa;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli terkait perkara-perkara yang berhubungan dengan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yaitu terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar KSDA Riau dan juga perkara yang ditangani oleh Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Hewan Gajah tergolong Satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, dengan nama ilmiah *Elephas Maximus* berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada ahli berupa 2 (dua) gading gajah, barang tersebut adalah bagian dari tubuh satwa gajah dan juga barang tersebut merupakan sepasang gading gajah Sumatra dan merupakan gading utuh dari ujung sampai ke pangkal dan merupakan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa gading gajah tersebut berasal dari gajah Sumatra yang berjenis kelamin jantan dan berdasarkan keilmuan dan pengalaman ahli maka ahli perkiraan gajah ini termasuk satwa gajah remaja dengan umur antara 9 tahun sampai dengan 15 tahun.
- Bahwa setelah ahli perhatikan sepasang gading gajah ini, maka dapat ahli terangkan bahwa pengambilan gading gajah tersebut dicabut pada saat gajah sudah mati dan membusuk;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, pernah ada kematian satwa gajah yang terjadi pada areal HTI PT. RAPP Sektor Baserah pada Bulan Mei 2013;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ahli sendiri selaku Dokter Hewan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang melakukan penanganan terhadap bangkai satwa gajah tersebut dan tindakan yang ahli lakukan saat itu adalah berupa *nekropsi* terhadap bangkai satwa gajah tersebut;
- Bahwa *nekropsi* adalah kegiatan bedah bangkai yang dilakukan untuk menelusuri adanya gangguan atau kelainan pada anatomi secara keseluruhan dan hasil dari *nekropsi* terhadap bangkai satwa gajah tersebut sudah sangat rusak dan membusuk dan diduga saat itu adalah akibat dari keracunan dan juga terhadap bagian tubuh satwa gajah yang mati tersebut tidak ditemukan sepasang gadingnya;
- Bahwa berdasarkan anatomi dari bangkai gajah tersebut adalah gajah dewasa berjenis kelamin jantan dan terhadap bangkai satwa gajah tersebut seharusnya ada memiliki sepasang gading;
- Bahwa terhadap bangkai gajah yang telah rusak dan telah membusuk, maka terhadap gadingnya dapat dilepaskan dengan cara mencabut atau menariknya;
- Bahwa ahli saat itu mengetahui bahwa adanya kematian atau ditemukan bangkai gajah pada areal HTI PT. RAPP Sektor Baserah adalah dari informasi yang ahli dapat dari atasan ahli di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan ahli juga berpendapat bahwa itu diketahui atas adanya laporan dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli **GUNAWAN, S.Hut., M.Si.**

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki gading gajah;
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan yang mengatur tentang satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia, yakni:
 - a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ahli menerangkan bahwa Hewan Gajah tergolong Satwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajah merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, dengan nama ilmiah *Elephas Maximus*.
- Bahwa setelah ahli melihat secara langsung barang-barang berupa 2 (dua) gading gajah tersebut maka ahli dapat menerangkan sebagai berikut:
 - a) Barang-barang berupa 2 (dua) gading satwa tersebut adalah merupakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yang mana itu adalah bagian dari tubuh satwa Gajah dengan nama ilmiah *Elephas Maximus*;
 - b) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dengan nomor urut 51, bahwa Gajah Asia (*Elephas maximus*) adalah merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi di Negara Indonesia;
 - c) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa terkait penerapan pasal pada Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dapat dipersangkakan berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf d yang berbunyi “*setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau*

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, yang mana ketentuan pidana pada pasal tersebut telah diatur dalam pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 62/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Penataan pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial yang didasarkan pada hasil identifikasi dan analisa areal IUPHHK-HTI dan pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf (f) dijelaskan bahwa salah satu kriteria penataan, yakni kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL). Dan disini Ahli jelaskan bahwa jika ada ditemukannya satwa gajah yang mati dalam areal kerjanya maka hal tersebut di kordinasikan dengan pihak Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Riau;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat 2 huruf b dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” dan huruf d bahwa “Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Maka berkaitan dengan hal tersebut, apabila ditemukan satwa gajah yang mati dan terdapat sepasang gading pada bagian tubuhnya, perlu untuk berkoordinasi ke Balai Besar KSDA Riau agar dilakukan nekropsi untuk dapat diketahuinya penyebab kematian satwa dan terhadap gading gajah dari satwa yang mati tersebut diserahkan kepada Balai Besar KSDA Riau sebagai otoritas konservasi di Provinsi Riau;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau atas kepemilikan 2 (dua) buah gading gajah yang merupakan bagian dari satwa yang di lindungi di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di daerah Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tepatnya di tepi jalan depan rumah makan Terapung AIRIN;
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah Gading Gajah, 1 (satu) Set Jaket warna Orange, 1 (satu) buah Kantong Plastik berwarna Hijau, 1 (satu) buah Gunting Potong, dan 1 (satu) buah karet warna Hitam serta 1 (satu) buah Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha berwarna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah gading gajah tersebut diperkirakan sekitar tahun 2013 pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. RAPP di sektor Baserah sebagai Mandor Plantation, pada saat itu Terdakwa sedang sendirian melakukan pengecekan areal yang mau dikerjakan untuk disemprot hama gulma oleh para pekerja. Di areal compartemen yang tidak terdakwa ingat lagi, Terdakwa menemukan seekor binatang gajah yang sudah mati terbaring di tanah dan sudah membusuk dan berulat di areal tanaman *eaucaliptus*, dan pada saat melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil gading gajah yang ada pada binatang gajah tersebut, kemudian Terdakwa menarik gading gajah tersebut satu persatu dari depan belalainya dan setelah gading tercabut, Terdakwa langsung membawa gading tersebut ke compartemen, kemudian Terdakwa mengikat ke dua gading gajah tersebut di atas pohon akasia dengan tali karet yang selalu melekat pada sepeda motor Terdakwa.;
- Bahwa sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana Terdakwa menyimpan gading gajah yang terdakwa ikatkan di atas pohon akasia, saat itu Terdakwa melihat gading gajah itu masih terikat di atas pohon, lalu Terdakwa mengambil gading gajah tersebut dan membungkusnya dengan karung bekas pupuk lalu karung tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan menyimpan gading tersebut di atas lemari pakaian yang ada di kamar Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja di PT. RAPP pada tahun 2018, Terdakwa membawa gading gajah tersebut ke rumah mertua Terdakwa dan menyimpan gading gajah tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan gading gajah tersebut hampir kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan selama Terdakwa menyimpan gading gajah tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang gading gajah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 pada bulan Februari, Terdakwa bercerita kepada teman Terdakwa bahwasanya Terdakwa mempunyai barang antik yang tidak laku lalu teman Terdakwa bertanya "barang apa?" lalu jawab Terdakwa "gading gajah";
- Bahwa kemudian teman Terdakwa menawarkan agar mencari calon pembeli gading gajah tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan nomor HP seseorang yang bernama Putra sebagai perantara yang mau membeli gading gajah tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan PUTRA di Desa Langkan dan saat itu Terdakwa memperlihatkan gading gajah yang Terdakwa miliki kepada Sdr. Putra dan saat itu Putra menimbang gading gajah tersebut dan mengukur panjangnya dan setelah diukur, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang capek kata PUTRA dan meminta Terdakwa untuk menunggu informasi kembali dan Terdakwa pun membawa pulang kembali gading gajah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, Terdakwa dihubungi kembali oleh Putra dan saat itu meminta Terdakwa untuk bertemu bersama dengan bosnya dan mau mengecek gading gajah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa dan Putra bersama bosnya melakukan pertemuan di Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk kembali mengecek gading gajah tersebut sekaligus bernegosiasi tentang harga gading tersebut dan saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan gading yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik yang Terdakwa ikatkan di belakang tempat duduk motor Terdakwa dan bertemu di depan Rumah Makan Terapung Aira di Desa Langgam, Putra dan bosnya meminta Terdakwa untuk bertemu di tempat yang sepi dan saat itu Terdakwa menyetujui dan mengajaknya untuk pindah tempat

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



yang sepi dan sesampainya di jalan yang sepi, Terdakwa membawa gading gajah yang telah terdakwa bungkus dengan plastik ke dalam mobil yang dibawa oleh Putra dan Bosnya untuk di lakukan pengecekan dan saat itu Putra dan Bosnya yang tidak terdakwa kenal namanya menawar gading gajah tersebut seharga Rp21.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan atas gading gajah tersebut Terdakwa diajak makan siang oleh Putra dan Bos nya. Terdakwa disuruh pergi duluan ke Rumah Makan Terapung Airin dan saat Terdakwa sampai di depan Rumah Makan Terapung Airin, pihak kepolisian mendatangi terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan didapatkan gading gajah tersebut dan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan terkait dengan gading gajah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab sehingga binatang Gajah yang terdakwa temui tersebut mati di areal tanaman *eaculyptus* daerah Baserah Kabupaten Kuantan Singingi Riau;
- Bahwa saat Terdakwa melihat binatang gajah mati tersebut, Terdakwa tidak melihat pada bagian tubuh gajah tersebut terdapat luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil gading gajah tersebut melainkan terdakwa hanya menggunakan tangan saja untuk mencabut gading dari kepala gajah tersebut.
- Bahwa diperkirakan Terdakwa mengambil gading gajah itu pada tahun 2013 pada saat terdakwa menjadi Mandor Plantation;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah telah mengambil gading gajah tersebut dari gajah yang sudah mati yang Terdakwa temukan di areal tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak melaporkan gajah yang mati tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;



- 2) 1 (satu) kantong plastik berwarna hujau;
- 3) 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange;
- 4) 1 (satu) gunting besi;
- 5) 1 (satu) potong karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 6) 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Realme type RMX 18811 beserta kartu seluler 082169564645;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka: MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185;
- 8) Buku Pemilk Kendaraan Bermotor No. P-03872884 Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;
- 9) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02744068.C Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 163/Pen.Pid.Pny/2020/PN Plw tanggal 15 Juni 2020, Penetapan Penyitaan Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Pbr tanggal 9 Juli 2020, Penetapan Penyitaan Nomor 51/Pen.Pid/2020/PN Pbr tanggal 9 Juli 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di daerah Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tepatnya di tepi jalan depan rumah makan Terapung AIRIN Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau atas kepemilikan 2 (dua) buah gading gajah yang merupakan bagian dari satwa yang di lindungi di Indonesia;
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah Gading Gajah, 1 (satu) Set Jaket warna Orange, 1 (satu) buah Kantong Plastik berwarna Hijau, 1 (satu) buah Gunting Potong, dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet warna Hitam serta 1 (satu) buah Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha berwarna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah gading gajah tersebut sekitar tahun 2013 pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. RAPP di sektor Baserah sebagai Mandor Plantation;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sendirian melakukan pengecekan areal yang mau dikerjakan untuk disemprot hama gulma oleh para pekerja, lalu Terdakwa menemukan seekor binatang gajah yang sudah mati terbaring di tanah dan sudah membusuk dan berulat di areal tanaman *eaucaliptus*, dan pada saat melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil gading gajah yang ada pada binatang gajah tersebut, kemudian Terdakwa menarik gading gajah tersebut satu persatu dari depan belalainya dan setelah gading tercabut, Terdakwa langsung membawa gading tersebut ke kompartemen, kemudian Terdakwa mengikat ke dua gading gajah tersebut di atas pohon akasia dengan tali karet yang selalu melekat pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab sehingga binatang Gajah yang terdakwa temui tersebut mati di areal tanaman *eaculyptus* daerah Baserah Kabupaten Kuantan Singingi Riau;
- Bahwa saat Terdakwa melihat binatang gajah mati tersebut, Terdakwa tidak melihat pada bagian tubuh gajah tersebut terdapat luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil gading gajah tersebut melainkan terdakwa hanya menggunakan tangan saja untuk mencabut gading dari kepala gajah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja di PT. RAPP pada tahun 2018, terdakwa membawa gading gajah tersebut ke rumah mertua Terdakwa dan menyimpan gading gajah tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Putra di Desa Langkan dan saat itu terdakwa memperlihatkan gading gajah yang Terdakwa miliki kepada PUTRA dan pada saat itu Putra menimbang gading gajah dan mengukur panjangnya lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang capek kata Putra dan meminta Terdakwa untuk menunggu informasi kembali dan Terdakwa pun membawa pulang kembali gading gajah tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa dan Putra bersama bosnya melakukan pertemuan di Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk kembali mengecek gading gajah tersebut sekaligus bernegosiasi tentang harga gading tersebut dan saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan gading yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik yang terdakwa ikatkan di belakang tempat duduk motor terdakwa dan bertemu di depan Rumah Makan Terapung Aira di Desa Langgam, Putra dan bosnya meminta Terdakwa untuk bertemu di tempat yang sepi dan saat itu Terdakwa menyetujui dan mengajaknya untuk pindah tempat yang sepi dan sesampainya di jalan yang sepi, Terdakwa membawa gading gajah yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik ke dalam mobil yang dibawa oleh Putra dan Bosnya untuk di lakukan pengecekan dan saat itu Putra dan Bosnya yang tidak Terdakwa kenal namanya menawarkan gading gajah tersebut seharga Rp21.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan atas gading gajah tersebut Terdakwa diajak makan siang oleh Sdr. Putra dan BOS nya dan Terdakwa disuruh pergi duluan ke rumah makan terapung AIRIN dan saat Terdakwa sampai di depan rumah makan AIRIN, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa dan didapatkan gading gajah tersebut dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan Terkait dengan gading gajah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ahli menerangkan bahwa Hewan Gajah tergolong Satwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajah merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, dengan nama ilmiah *Elephas Maximus*;
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa Terkait penerapan pasal pada Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



dapat dipersangkakan berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf d yang berbunyi “*setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”, yang mana ketentuan pidana pada pasal tersebut telah diatur dalam pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 62/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri pada, Penataan pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial yang didasarkan pada hasil identifikasi dan analisa areal IUPHHK-HTI dan pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf (f) dijelaskan bahwa salah satu kriteria penataan, yakni kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL), sehingga menurut Ahli Gunawan, S.Hut., M.Si jika ada ditemukannya satwa gajah yang mati dalam areal kerja maka hal tersebut dikordinasikan dengan pihak Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf b berbunyi “*Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*” dan huruf d bahwa “*Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”. Maka berkaitan dengan hal tersebut, apabila ditemukan satwa gajah yang mati dan terdapat sepasang gading pada bagian tubuhnya, perlu untuk berkoordinasi ke Balai Besar KSDA Riau agar dilakukan nekropsi untuk dapat diketahuinya penyebab kematian satwa dan terhadap gading gajah



dari satwa yang mati tersebut diserahkan kepada Balai Besar KSDA Riau sebagai otoritas konservasi di Provinsi Riau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*dengan sengaja*”
3. Unsur “*memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barang siapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*, dikarenakan yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**, yaitu dalam hal kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- 2) **Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)**, yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68).

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



- 3) **Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)**, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, sehingga harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70); Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah gading gajah sekitar tahun 2013 pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. RAPP di sektor Baserah sebagai Mandor Plantation. Pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengecekan areal yang akan dikerjakan (disemprot hama gulma oleh para pekerja). Di sebuah areal kompartemen, Terdakwa menemukan seekor gajah yang sudah mati terbaring di tanah dan sudah membusuk dan berulat di areal tanaman *eaucaliptus*, dan pada saat melihat bangkai gajah tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil gading gajah. Kemudian Terdakwa menarik gading gajah tersebut satu persatu dari depan belalainya. Setelah gading tercabut, Terdakwa langsung membawa gading tersebut ke kompartemen, kemudian Terdakwa mengikat kedua gading gajah tersebut di atas pohon akasia dengan tali karet yang selalu melekat pada sepeda motor Terdakwa. Sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana Terdakwa menyimpan gading gajah yang Terdakwa ikatkan di atas pohon akasia, saat itu Terdakwa melihat gading gajah itu masih terikat di atas pohon, lalu Terdakwa mengambil gading gajah tersebut dan membungkusnya dengan karung bekas pupuk lalu karung tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan menyimpan gading tersebut di atas lemari pakaian yang ada di kamar Terdakwa. Setelah Terdakwa berhenti bekerja di PT RAPP pada tahun 2018, terdakwa membawa gading gajah tersebut ke rumah mertua Terdakwa dan menyimpan gading gajah tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa. Terdakwa menyimpan gading gajah tersebut hampir kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan selama terdakwa menyimpan gading gajah tersebut, terdakwa dan istri terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang gading gajah tersebut;



Menimbang bahwa pada tahun 2020 pada bulan Februari, teman Terdakwa menawarkan agar mencarikan calon pembeli gading gajah tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan nomor HP seseorang yang bernama Putra sebagai perantara yang mau membeli gading gajah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra di Desa Langkan dan saat itu Terdakwa memperlihatkan gading gajah yang Terdakwa miliki kepada Sdr. Putra dan saat itu Sdr. Putra menimbang gading gajah tersebut dan mengukur panjangnya dan setelah diukur, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Putra dan meminta Terdakwa untuk menunggu informasi kembali. Kemudian Terdakwa pun membawa pulang kembali gading gajah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Putra dan saat itu meminta Terdakwa untuk mengecek gading gajah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa, Sdr. Putra dan Bos melakukan pertemuan di Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk kembali mengecek gading gajah dan melakukan tawar menawar tentang harga gading tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gading yang dibungkus dengan plastik yang Terdakwa ikatkan di belakang tempat duduk motor. Terdakwa bertemu di depan Rumah Makan Terapung Aira di Desa Langgam. Putra dan bosnya meminta Terdakwa untuk bertemu di tempat yang sepi. Terdakwa pun menyetujui dan sesampainya di jalan yang sepi, Terdakwa membawa gading gajah yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik ke dalam mobil yang dibawa oleh Putra dan BOSnya untuk dilakukan pengecekan dan saat itu Putra dan BOSnya yang tidak Terdakwa kenal namanya menawarkan gading gajah tersebut seharga Rp21.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan atas gading gajah tersebut Sdr. Putra dan Bos mengajak Terdakwa untuk makan siang. Terdakwa pun diminta untuk berangkat terlebih dahulu ke Rumah Makan Terapung Airin. Pada saat Terdakwa sampai di depan Rumah Makan Terapung Airin, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa dan didapatkan gading gajah;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa melakukan dua perbuatan yang dilakukan secara sengaja yaitu mengambil 2 (dua) gading gajah dengan menarik dan menyimpan selama 6 (enam) tahun sehingga kedua gading gajah tersebut berpindah dari tempat semula (pada tubuh gajah yang telah mati) kedalam penguasaan Terdakwa,



dan perbuatan yang kedua adalah Terdakwa dengan sengaja menawarkan 2 (dua) gading gajah tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan **kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)**, yaitu adanya kesengajaan yang bersifat tujuan, atau dengan kata lain bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*dengan sengaja*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “*memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia*”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *memporniagakan* adalah memperdagangkan dengan arti lain memperjualbelikan, sehingga *memporniagakan* merupakan kegiatan menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau dipelihara di air dan/atau di udara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi “*setiap orang dilarang untuk memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”, yang mana ketentuan pidana pada pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sekitar tahun 2013 pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. RAPP di sektor Baserah sebagai Mandor Plantation, Terdakwa menemukan seekor gajah yang sudah mati terbaring di tanah dan sudah membusuk dan berulat di areal tanaman *eucalyptus*, dan pada saat melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil gading gajah yang ada pada binatang gajah tersebut, kemudian Terdakwa menarik gading gajah tersebut satu persatu dari depan belalainya dan setelah gading tercabut;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Drh. Rini Deswita yang menerangkan bahwa pada saat diperlihatkan kepada ahli berupa 2 (dua) gading gajah, barang tersebut adalah bagian dari tubuh satwa gajah dan juga barang tersebut merupakan sepasang gading gajah Sumatra dan merupakan gading utuh dari ujung sampai ke pangkal dan merupakan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Ahli, pengambilan gading gajah tersebut dengan cara dicabut pada saat gajah sudah mati dan membusuk;

Bahwa menurut Ahli Drh. Rini Deswita, berdasarkan data yang ada pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, pernah ada kematian satwa gajah yang terjadi pada areal HTI PT. RAPP Sektor Baserah pada Bulan Mei 2013, dan pada saat itu ahli selaku Dokter Hewan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan penanganan secara langsung terhadap bangkai satwa gajah tersebut dan tindakan yang ahli lakukan saat itu adalah berupa *nekropsi* (kegiatan bedah bangkai yang dilakukan untuk menelusuri adanya gangguan atau kelainan pada anatomi secara keseluruhan) terhadap bangkai satwa gajah tersebut, dan hasil dari *nekropsi* terhadap bangkai satwa gajah tersebut sudah sangat rusak dan membusuk dan diduga saat itu adalah akibat dari keracunan dan juga terhadap bagian tubuh satwa gajah yang mati tersebut tidak ditemukan sepasang gadingnya dan terhadap gadingnya dapat dilepaskan dengan cara mencabut atau menariknya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa gading tersebut ke kompartemen, mengikat kedua gading gajah tersebut di atas pohon akasia dengan tali karet yang selalu melekat pada sepeda motor Terdakwa. Sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan gading gajah di atas pohon akasia, dan pada saat itu Terdakwa melihat gading gajah masih terikat di atas pohon, lalu Terdakwa mengambil gading gajah tersebut dan membungkusnya dengan karung bekas pupuk lalu karung tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan menyimpan gading tersebut di atas lemari pakaian yang ada di kamar Terdakwa. Setelah Terdakwa berhenti bekerja di PT. RAPP pada tahun 2018, Terdakwa membawa gading gajah tersebut ke rumah mertua Terdakwa dan menyimpan gading gajah tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa. Terdakwa menyimpan gading gajah tersebut hampir kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan selama terdakwa menyimpan gading gajah tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang gading gajah tersebut;

Menimbang bahwa pada tahun 2020 pada bulan Februari, teman Terdakwa menawarkan agar mencarikan calon pembeli gading gajah tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan nomor HP seseorang yang bernama Putra sebagai perantara yang mau membeli gading gajah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Putra di Desa Langkan dan saat itu Terdakwa memperlihatkan gading gajah yang Terdakwa miliki kepada Sdr. Putra dan saat itu Sdr. Putra menimbang gading gajah tersebut dan mengukur panjangnya dan setelah diukur, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Putra dan meminta Terdakwa untuk menunggu informasi kembali. Kemudian Terdakwa pun membawa pulang kembali gading gajah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, Terdakwa dihubungi kembali oleh Putra dan saat itu meminta Terdakwa untuk mengecek gading gajah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa, Putra dan Bos melakukan pertemuan di Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk kembali mengecek gading gajah dan melakukan tawar menawar tentang harga gading tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gading yang dibungkus dengan plastik yang Terdakwa ikatkan di belakang tempat duduk motor. Terdakwa bertemu di depan Rumah Makan Terapung Aira di Desa Langgam. Sdr. Putra dan bosnya meminta Terdakwa untuk bertemu di tempat yang sepi. Terdakwa pun



menyetujui dan sesampainya di jalan yang sepi, Terdakwa membawa gading gajah yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik ke dalam mobil yang dibawa oleh Putra dan BOSnya untuk dilakukan pengecekan dan saat itu Putra dan BOSnya yang tidak Terdakwa kenal namanya menawarkan gading gajah tersebut seharga Rp21.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan atas gading gajah tersebut Sdr. Putra dan Bos mengajak Terdakwa untuk makan siang. Terdakwa pun diminta untuk berangkat terlebih dahulu ke Rumah Makan Terapung Airin. Pada saat Terdakwa sampai di depan Rumah Makan Terapung Airin, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa dan didapatkan gading gajah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajah merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, dengan nama ilmiah Elephas Maximus;

Menimbang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri pada, Penataan pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial yang didasarkan pada hasil identifikasi dan analisa areal IUPHHK-HTI dan pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf (f) dijelaskan bahwa salah satu kriteria penataan, yakni kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL), sehingga menurut Ahli Gunawan, S.Hut., M.Si jika ada ditemukannya satwa gajah yang mati dalam areal kerja maka hal tersebut dikordinasikan dengan pihak Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam;

Menimbang bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf b berbunyi “*Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*” dan huruf d bahwa “*Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”. Maka berkaitan dengan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila ditemukan satwa gajah yang mati dan terdapat sepasang gading pada bagian tubuhnya, perlu untuk berkoordinasi ke Balai Besar KSDA Riau agar dilakukan nekropsi untuk dapat diketahuinya penyebab kematian satwa dan terhadap gading gajah dari satwa yang mati tersebut diserahkan kepada Balai Besar KSDA Riau sebagai otoritas konservasi di Provinsi Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di suatu tempat berupa areal kompartemen PT. RAPP Terdakwa menemukan seekor gajah yang sudah mati terbaring di tanah dan sudah membusuk dan berulat di areal tanaman *eucalyptus*, sementara itu berdasarkan keterangan Ahli Gunawan, S.Hut., M.Si., seharusnya jika ditemukannya satwa gajah yang mati dalam areal kerja maka harus dikordinasikan dengan pihak Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam, namun Terdakwa tidak melakukan koordinasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil salah satu organ tubuh gajah yang telah mati berupa 2 (dua) buah gading lalu disimpan kemudian hendak dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang disebutnya bernama Bos, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;

Menimbang bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan edukasi buruk kepada masyarakat mengenai tingginya permintaan (*demand*) pasar terhadap organ satwa yang dilindungi, bahkan dapat mendorong pihak-pihak lain melakukan aksi keji dengan melukai satwa-satwa lainnya hanya untuk memperoleh organ satwa tersebut;

Menimbang bahwa di sisi lain, *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia berupa pemantauan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi konflik dengan satwa, dan melakukan edukasi publik, untuk menurunkan permintaan (*demand*), sehingga akan mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. WWF mempunyai target untuk menurunkan angka perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi baik spesies terestrial maupun laut hingga 50 persen dari angka tahun 2018;

Menimbang bahwa dalam situs kompas.com dengan judul "Studi: Kepunahan Massal pada Satwa Liar Berlangsung Lebih Cepat" disebutkan bahwa para peneliti menyebut hewan vertebrata menjadi salah satu kelompok keanekaragaman hayati yang berada di ambang kepunahan. Berdasarkan data, para peneliti bahkan menemukan 94 persen populasi dari 77 spesies telah hilang. Tim peneliti memperingatkan efek domino yang dapat terjadi, sebab kepunahan suatu spesies bisa berdampak pada kepunahan spesies lainnya akibat ekosistem yang terganggu. Masalah kepunahan tidak seperti masalah lingkungan lainnya, kepunahan merupakan masalah yang tidak dapat dipulihkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai masyarakat yang hidupnya bergantung pada lingkungan haruslah ikut ambil andil dalam pelestarian sumber daya alam sehingga mampu mewujudkan keseimbangan ekosistem. Majelis Hakim mengambil sebuah kutipan dari halaman website WWF Indonesia bahwa *"Kekayaan hayati yang tinggi adalah berkah sekaligus tanggung jawab yang besar bagi sebuah negara. Bersama manfaat yang diperoleh darinya, kita juga mendapatkan kebanggaan dan perhatian dunia yang datang untuk mengagumi dan menghargai. Agar aset tersebut bisa memberi manfaat maksimal bagi seluruh umat manusia, kita perlu memastikan keberlangsungan dan kelestariannya"*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, 1 (satu) kantong plastik berwarna hijau, 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange, 1 (satu) gunting besi, 1 (satu) potong karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Realme type RMX 18811 beserta kartu seluler Nomor 082169564645, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka: MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-03872884 Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik Risdiyanto, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 02744068.C Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik Risdiyanto yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Risdiyanto;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SHOLEHUDIN Bin MIARTO (Alm) Alias SOLEH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) kantong plastik berwarna hujau;
 - 1 (satu) set jaket hujan berwarna orange;
 - 1 (satu) gunting besi;
 - 1 (satu) potong karet ban dalam sepeda motor dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) unit HP berwarna biru merk Realme type RMX 18811 beserta kartu seluler 082169564645;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha berwarna putih merah dengan Nomor Polisi BM 4173 ID, Nomor Rangka: MH31PA002DK269818, Nomor Mesin IPA-270185;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-03872884 Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02744068.C Nomor Registrasi BM 4173 ID nama pemilik RISDIYANTO;

Dikembalikan kepada Saksi RISDIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal Rabu 18 November 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Sholehudin Bin Miarto (Alm) Alias Soleh.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)